

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Tak terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). Sistem pidana penjara hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.¹

Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut

¹ Haryanto Dwiatmodjo, *Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Yogyakarta)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, Hal 1.

UUNarkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.²

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana kekraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.³

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang

² Elrick Christover Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hal 1.

³ Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Hukum, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari, Vol 6 No 02 Juli 2013, Hal 2.

petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.⁴

Penyalahgunaan dan Peredaran narkotika di Lapas merupakan masalah serius dan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Lapas. Selain dengan Undang-Undang Narkotika aparat penegak hukum di harapkan dapat bekerjasama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut khususnya di Lapas.⁵

Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) tetap marak meskipun pelaksanaan hukuman mati telah dilaksanakan terhadap beberapa terpidanamati pengedar narkoba. Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba sehingga Presiden tidak akan mengabulkan grasi yang diajukan terpidana pengedar narkoba. Selain itu, berdasarkan statistik di Indonesia telah terdapat 4,5 juta orang yang terkena narkoba dan ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi karena kondisinya dinilai terlalu parah. Berdasarkan hasil survey dan investigasi Badan Nasional Narkotika (BNN), sekitar 60 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari balik Lapas.⁶

Setiap tahun ada pengungkapan peredaran narkotika dari Lapas. Misalnya, pada bulan April 2017, yang di posting oleh sindonews.com⁷ upaya penyelundupan narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas kelas I Semarang di gagalkan petugas pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang di duga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus

⁴ Muhammad Amin Imran, *Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02 Agustus 2013, Hal 328.

⁵*Ibid.*

⁶ Monika Suhayati, *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, Jurnal Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015, Hal 1-2.

⁷Sindonews.com, Selasa, 11 April 2017, 16.46 WIB: *42 Paket Sabu dan 2 Ponsel gagal Diselundupkan ke Lapas Kedungpane*, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponsel-gagal-diselundupkan-ke-lapas-kedungpane-1491903975/>.

narkoba di Lapas Semarang. Pada tahun 2016 yang di posting oleh sindonews.com⁸ petugas lapas Padang pasok sabu untuk narapidana. Pada tahun 2015 terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas Nusakambangan.⁹

Pada kasus Freddy Budiman, terpidana sebelumnya telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013 karena terbukti memiliki satu peti kemas berisi 1,4 juta pil ekstasi yang didatangkan dari Tiongkok. Kasasi atas kasus ini telah ditolak oleh Mahkamah Agung melalui surat putusan kasasi dengan nomor perkara 1093-/pid.sus/2014 pada 8 September 2014. Namun demikian, menurut Juru Bicara Mahkamah Agung, Suhadi, surat putusan kasasi baru dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 April 2015. Keterlambatan penyampaian putusan kasasi diduga juga merupakan upaya untuk memperlambat pelaksanaan eksekusi vonis pidana mati Freddy Budiman.¹⁰

Terkait dengan peredaran narkotika di Lapas dan Rutan, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

Sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

⁸Sindonews.com, Rabu, 27 Januari 2016, 15.36 WIB: *Petugas LP Muara Padang Pasok sabu untuk Napi*, dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1080613/174/petugas-lp-muara-padang-pasok-sabu-untuk-napi-1453883776>.

⁹Monika Suhayati, *Op.Cit.*, Hal 2.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.* Hal 3.

Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013 Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.¹²

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, UU Narkotika maupun UU Pemasarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas atau Rutanyang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas atau Rutan. Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yangterlibat dalam peredaran narkoba di penjara.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengetahui lebih mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasarakatan (StudiDi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang?
2. Apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang?

¹² Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

¹³ Monika Suhayati, *Op.Cit.*, Hal 3.

3. Bagaimana model yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIAPadang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
- c. Untuk mengetahui model yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIAPadang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum mengenai bahaya peredaran narkoba saat ini. Agar masyarakat tidak terjerumus didalamnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pencerahan kepada para aparat penegak hukum agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberi masukan atau model kepada penegakan hukum dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya pembinaan terhadap narapidana narkotika.

D. Definisi Konseptual

1. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memeeprtahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada lima faktor yang memenuhi penegakan hukum, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakhukum, yakni pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁶Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa sebuah

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Hal 5.

¹⁵ *Ibid.* Hal 8.

¹⁶ *Ibid.* Hal 9.

sistem hukum, *pertama*, mempunyai struktur. Aspek *kedua*, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termaksud pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Subtansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.¹⁷

Fridman selanjutnya menguraikan tentang fungsi hukum, yakni:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokasi berskala kecil (*micro*). Sebaliknya pertentangan pertentangan yang bersifat *micro* dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributivefunction or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan social (*social maintenace function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rude of the game*)¹⁸

¹⁷ Siswanto Sunarno, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiolog Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 6.

¹⁸ *Ibid.* Hal 69-70.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang undang atau hukum.¹⁹

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan dua model pendekatan, yaitu:²⁰

- a. Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan pendekatan upaya represif

Upaya represif adalah sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan secara represif berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sasudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya. Penegak hukum yang diharapkan masyarakat tentunya mampu melakukan

¹⁹*Ibid.* Hal 70.

²⁰Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Hal 4-6.

perlindungan dan penegakan hukum secara tegas dan proporsional. Penegakan hukum pidana khususnya pada tindak pidana narkotika maka upaya penal yang digunakan dengan menitik beratkan pada sifat represif yaitu dengan cara pemberantasan dan penumpasan. karna dalam tindak pidana narkotika ini kita perlu melakukan upaya pemberantasan dan penumpasan sesuai dengan hukum yang berlaku.

- b. Penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan pendekatan upaya preventif

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Upaya non penal merupakan upaya yang dilakukan oleh polri untuk menanggulangi dan memberantas narkotika. Upaya yang biasa dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika. Tidak hanya masyarakat dalam instansi polri juga tetap diberi sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika. Selain itu polri juga berkerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kampanye anti narkoba.

Penanggulangan dengan menggunakan upaya non penal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika adalah dengan cara sosialisasi, penyuluhan tentang bahaya narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika itu. Tidak hanya masyarakat saja, para penegak hukum juga harus mengetahui bahaya dan hukum narkotika agar tidak masuk dalam tindak pidana narkotika. Dalam hal ini tidak hanya penegak hukum saja masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas narkotika. Bahwa penanggulangan dengan upaya non

penal bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat juga berperan aktif membantu dan mendukung dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Karna perlu adanya kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika.

2. Pengertian Narkoba dan Psikotropika

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Terminology narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti: Polisi, BNN, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.²¹

a. Narkoba

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 butir 1 UU Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²²

Dari pengertian tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintetis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.²³

Pada psikotropika pengaruh tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung

²¹Tim Penyusun, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*, Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhir BNN, Hal 11.

²² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²³ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Hal 153.

memberikan kausalitas, bahwa narkoba dapat menurunkan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkoba maupun psikotropika sama-sama menimbulkan akibat ketergantungan.²⁴Tujuan dari UU Narkoba yaitu :

- 1) menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba,
- 3) memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan
- 4) menjamin peraturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pencandu Narkoba.²⁵

Pengolongan narkoba terdapat pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan narkoba di golongan menjadi: narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III.

1) Narkoba golongan I

Yang dimaksud dengan narkoba golongan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁶

2) Narkoba golongan II

Yang disebut narkoba golongan II adalah narkoba yang berkhasiat untuk pengobatan yang di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁷

²⁴*Ibid.*

²⁵ Lihat Pasal 4 Ayat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

²⁶ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 154.

²⁷*Ibid.* Hal 157.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan²⁸

b. Psikotropika

Pengertian Psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik ilmiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.²⁹

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika, karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkoba³⁰

Undang Undang psikotropika membedakan jenis jenis psikotropika menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :

1) Psikotropika golongan I

Yang dimaksud dengan psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.³¹

²⁸*Ibid.* Hal 161.

²⁹Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

³⁰Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 17.

³¹*Ibid.* Hal 19.

2) Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.³²

3) Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.³³

4) Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.³⁴

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat – zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

1) Rokok

Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.

2) Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

3. Perdagangan Narkoba

Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang belakangan ini menjadi *booming* dan menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi

³²*Ibid.* Hal 20.

³³*Ibid.* Hal 21.

³⁴*Ibid.* Hal 22.

kejahatan transnasional yang merajalela, sehingga membahayakan kehidupan manusia dan kejahatan ini menyerang usia produktif secara global.

Isu perdagangan narkoba telah memenuhi 4 (empat) indikator secara keseluruhan. *Indikator pertama* adalah isu perdagangan narkoba telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah serta elit politik pembuat kebijakan seluruh dunia. Pembuat kebijakan elit di dunia bahkan membuat regulasi khusus yang mengatur perdagangan narkoba di kawasan nasionalnya, salah satu contohnya Indonesia.

Indikator kedua, perdagangan narkoba telah menjadi liputan secara terus menerus oleh pers dunia. Berita-berita mengenai keberadaan kartel di Amerika Selatan, mafia di Eropa Timur sering menjadi pemberitaan pers diseluruh dunia.

Indikator ketiga yang menjadikan perdagangan narkoba sebagai isu global kontemporer adalah isu ini telah menjadi subjek studi dan penelitian-penelitian secara serius oleh para ahli dan ilmuwan diseluruh dunia. Banyak penelitian yang membahas mengenai maraknya perdagangan narkoba di seluruh dunia yang disertai dengan informasi tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba tersebut.

Indikator keempat yang juga terakhir adalah perdagangan narkoba telah menjadi agenda penting di organisasi-organisasi internasional. PBB yang merupakan organisasi internasional terbesar, bahkan membuat badan khusus untuk mengawasi perdagangan narkoba, yaitu *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. Oleh karena beberapa alasan di ataslah perdagangan narkoba bisa dikatakan sebagai isu global kontemporer yang layak memperoleh perhatian khusus dari seluruh negara di dunia.

4. Lembaga Permasyarakatan

Pemasyarakatan menurut Kamus hukum yaitu usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana kepada kehidupan bernasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.³⁵

Mengupas sejarah dan konsepsi pemasyarakatan tidak akan dapat di lepaskan dari dua sosok yaitu Dr. Sahardjo, yang menyampaikan gagasan tentang pemasyarakatan pada saat pengukuhan nya sebagai Guru Besar Universitas Indonesia, dan Bachroedin Soerjobroto, yang menyampaikan prasarannya tentang Pemasyarakatan pada saat Konferensi Djawatan Kependjaraan di Lembang, Bandung. Mengutip apa yang termuat dalam sebuah paper yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tahun 1982, setidaknya ada dua alasan mengapa pembahasan Pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari dua sosok tersebut, yaitu, :

- a. adalah kenyataan bahwa setiap kali kita berbicara tentang pemasyarakatan, baik sebagai gagasan atau konsepsi maupun sebagai sistem dan pelaksanaannya dalam praktek, setiap kali itu pula kita dapat meloloskan diri dari pembicaraan mengenai isi maksud yang terkandung dalam pidato Dr. Saharjo, SH. banyak hal yang bukan saja masih tetap relevan hingga saat ini, bahkan sampai mas yang masih jauh kedepan sebagaimana ternyata dari ungkapan ungkapan antara lain yang mengenai tujuan pidana penjara yang disebut sebagai atau dengan pemasyarakatan, pandangan terhadap narapidana sebagai makhluk sosial atau makhluk kemasyarakatan dan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dari proses pemasyarakatan di mulai dan ditentukan oleh keputusan hakim.
- b. Demikian pula setiap kali kita berbicara tentang pemasyarakatan, tidak dapat melepaskan diri dari prasaran Bachroedin Soerjobroto dimana bukan saja karena prasarannya di terima oleh segenap

³⁵Simorangkir, Rudy Erwin, Prasetyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, Hal 125.

perserta sebagai *statement of policy* yang isinya: pemasyarakatan bukan hanya sekedar tujuan pidana penjara melainkan sekaligus sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. disamping itu juga uraiannya yang mengenai proses pemasyarakatan.³⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)” tersusun dalam lima bab, tiap-tiap bab terdiri sub-sub atau bagian-bagian. Lima bab tersebut diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini memuat sub-sub tentang landasan teori yang digunakan untuk membahas teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan pokok masalah yang dirumuskan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tiga sub bab. Sub bab yang pertama merupakan deskripsi dan analisis data penelitian. Pada sub

³⁶Ambeg Paramarta, 2014, *Sistem Pemasyarakatan: Memulihkan Hubungan Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan*, Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Hal 21-22.

bab analisis data disesuaikan dengan jumlah pertanyaan atau rumusan masalah penelitian yang ditulis pada bab 1. Sub bab kedua merupakan penelitian yang ditulis berdasarkan hasil dari analisis data untuk tiap rumusan masalah. Dan sub bab yang ketiga adalah pembahasan dari hasil penelitian. Dalam sub bab ini dianalisis, dibandingkan, direview dari hasil temuan dengan teori yang ada dan temuan penelitian terdahulu.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi sub bab simpulan, saran, implikasi penelitian dan rekomendasi penelitian selanjutnya.